LAMPIRAN

Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor : S- 93 /PK/2020 Tanggal : 28 Februari 2020

## HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KOTA YOGYAKARTA Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

## Kode Daerah:3471

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
1.	Nama	Pasal 2  (1) Dengan nama Retribusi IMB dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan.  (2) IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. pembangunan baru; b. rehabilitasi atau renovasi berupa perbaikan atau perawatan, perubahan, perluasan; dan c. pemugaran.		Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
2.	Objek	Pasal 3  (1) Objek retribusi IMB terdiri atas pemberian izin untuk mendirikan: a. bangunan gedung; b. prasarana bangunan gedung.  (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemberian izin untuk bangunan milik Pemerintah, Pemerintah Daerah lain, atau Pemerintah Daerah.		Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
3.	Subjek	Pasal 4  Subjek Retribusi IMB adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh IMB dari Pemerintah Daerah.  Pasal 5  Wajib Retribusi IMB adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi IMB.		Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
4.	Golongan Retribusi	Pasal 6 - Retribusi IMB digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu		Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
5.	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	Pasal 7  (1) Besarnya retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi.  (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemberian layanan perizinan IMB dengan menggunakan indeks berdasarkan fungsi, klasifikasi dan waktu penggunaan		Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.



No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		bangunan gedung serta indeks untuk prasarana bangunan gedung sebagai tingkat intensitas penggunaan jasa dalam proses perizinan dengan cakupan kegiatan pengecekan, pengukuran lokasi, pemetaan, pemeriksaan dan penatausahaan pada bangunan gedung dan prasarana bangunan gedung.  (3) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan harga satuan retribusi bangunan gedung (HS <sub>bg</sub> ) atau harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung (HS <sub>bbg</sub> ).		
6.	Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	Pasal 8  (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi IMB didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin IMB.  (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan dan pengendalian kegiatan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan dan biaya dampak negatif dari pemberian izin IMB.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
7.	Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	Pasal 9  (1) Penetapan struktur dan besaran Retribusi IMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dengan menggunakan:  a. rumus perhitungan retribusi yang diatur sebagai berikut:  1. retribusi pembangunan bangunan gedung baru/perluasan bangunan: L x lt x 1,00 x HSbg.  2. retribusi rehabilitasi/renovasi bangunan gedung: L x lt x Tk x HSbg.  3. retribusi prasarana bangunan gedung baru: V x I x 1,00 x HSpbg.  4. retribusi rehabilitasi/renovasi prasarana bangunan gedung: V x I x Tk x HSpbg.  keterangan:  L = luas lantai bangunan gedung.  V = Volume/besaran (dalam satuan m², m², unit).  I = Indeks.  I₁ = Indeks terintegrasi.  I₁ = I₂ x I₂ x I₂ y I₂ y I₂ y I₂ y I₂ x I₂ y I₂ y		Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.



No.	Materi Raperda	Rumu	san Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		T <sub>k</sub> = Tingkat ke 0,45 untuk 0,65 untuk HSbg = Harga satu HSpbg = Harga satu 1,00 = Indeks per b. nilai prasarana bangunan satuan, dapat ditetapka Rencana Anggaran Biaya persen). c. pembangunan gudang un maksimal 1.300 m² (meter (nol koma lima). d. untuk prasarana banguna reklame dihitung dengan meter dari kaki tumpur pertambahannya untuk ke dengan 8 (delapan) meter lebih dari 8 (delapan) meterer lebih dari 8 (delapan) meterereribusi untu sebagaimana dimaksud pad Peraturan Daerah ini.	k tingkat kerusakan sedang. k tingkat kerusakan berat. Juan retribusi bangunan gedung. Juan retribusi prasarana bangunan gedung. Juan gedung yang tidak dapat dihitung dengan in dengan prosentase terhadap harga a sebesar 1.75 % (satu koma tujuh lima tuk Usaha Mikro, Kecil, Menengah seluas ripersegi), indeks terintegrasi dikalikan 0,5  Juan gedung berupa menara, monumen dan satuan unit untuk ketinggian 4 (empat) an prasarana bangunan tersebut dan tinggian lebih dari 4 (empat) meter sampai er diperhitungkan 2 (dua) unit, ketinggian ter sampai dengan 12 (dua belas) meter		
			I UNTUK PENGHITUNGAN BESARNYA RIBUSI IMB		
		KOMPONEN RETRIBUSI	PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI		
		a. Bangunan Gedung  1) Pembangunan bangunan gedung baru  2) Rehabilitasi/renovasi bangunan gedung, meliputi: perbaikan/perawatan, perubahan,	Luas BG x Indeks Terintegrasi *) x 1,00 x HS retribusi		

No.	Materi Raperda	Rumus	an Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		b) Rusak Berat	Luas BG x Indeks Terintegrasi *) x 0,45 x HS retribusi Luas BG x Indeks Terintegrasi *) x 0,65 x HS retribusi		
		b) Madya c) Utama	Luas BG x Indeks Terintegrasi *) x 0,65 x HS retribusi Luas BG x Indeks Terintegrasi *) x 0,45 x HS retribusi Luas BG x Indeks Terintegrasi *) x 0,30 x HS retribusi		
		Pembangunan baru 2) Rehabilitasi	Volume x Indeks *) x 1,00 x HS retribusi  Volume x Indeks *) x 0,45 x HS retribusi  Volume x Indeks *) x 0,65 x HS retribusi		
		rupiah per-satuan volume	if fretribusi dalam rupiah per-m² dan/atau		
		pada ayat (1) tercantum dalam L Lam INDEKS SEBAGAI HARGA SATUAN	rga satuan IMB sebagaimana dimaksud ampiran II Peraturan Daerah ini. apiran II FAKTOR PENGALI I RETRIBUSI IMB	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		a. Indeks Kegiatan Indeks kegiatan meliputi kegiatar 1) Bangunan gedung a) Pembangunan bangunan b) Rehabilitasi/renovasi (1) Rusak sedang, sebesa	gedung baru sebesar 1,00		



No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		(2) Rusak berat, sebesar 0,65 c) Pelestarian/pemugaran		
		(1) Pratama, sebesar 0,65		
		(2) Madya, sebesar 0,45		
		(3) Utama, sebesar 0,30		
		2) Prasarana bangunan gedung		
		a) Pembangunan baru sebesar 1,00		
		b) Rehabilitasi/renovasi		
		(1) Rusak sedang, sebesar 0,45		
		(2) Rusak berat, sebesar 0,65		
		b. Indeks parameter	,	
		Bangunan gedung		
		a) Bangunan gedung di atas permukaan tanah		
		(1) Indeks parameter fungsi bangunan gedung ditetapkan		
		untuk		
		(a) Fungsi hunian, sebesar 0,05 dan 0,50		
		i. Indeks 0,05 untuk rumah tinggal tunggal		
		sederhana, meliputi rumah inti tumbuh, rumah		
		sederhana sehat dan rumah deret sederhana; dan		
		ii. Indeks 0,50 untuk fungsi hunian selain rumah tinggal		
		tunggal sederhana dan rumah deret sederhana.		
		(b) Fungsi keagamaan, sebesar 0,00		
		(c) Fungsi usaha, sebesar 3,00		
		(d) Fungsi sosial dan budaya, sebesar 1,00 dan 0,00 i. Indeks 0,00 untuk bangunan pendidikan pra sekolah		
		dan sekolah (Setingkat SD, SLTP, SLTA), bangunan		
		kantor partai politik, bangunan kantor organisasi		
		masyarakat yang terdaftar (SKT), bangunan tempat		
		ibadah aliran kepercayaan yang terdaftar (SKT).		
		ii. Indeks 1,00 untuk bangunan selain bangunan		
		pendidikan pra sekolah dan sekolah (setingkat SD,		
		SLTP, SLTA), bangunan kantor partai politik,		



No. Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
	bangunan kantor organisasi masyarakat yang		
	terdaftar (SKT), bangunan tempat ibadah aliran		
	kepercayaan yang terdaftar (SKT).		
	(e) Fungsi khusus, sebesar 2,00		
	(f) Fungsi ganda/campuran, sebesar 4,00		
	(2) Indeks parameter klasifikasi bangunan gedung dengan bobot		
	masing-masing terhadap bobot seluruh parameter klasifikasi		
	ditetapkan sebagai berikut :		
	(a) Tingkat kompleksitas berdasarkan karakter kompleksitas		
	dan tingkat teknologi dengan bobot 0,25 :		
	i. Sederhana 0,40		
	ii. Tidak sederhana 0,70		
	iii. Khusus 1,00		
	(b) Tingkat permanensi dengan bobot 0,20		
	i. Darurat 0,40		
	ii. Semi permanen 0,70		
	iii. Permanen 1,00		
	(c) Tingkat resiko kebakaran dengan bobot 0,15		
	i. Rendah 0,40		
	ii. Sedang 0,70		
	iii. Tinggi 1,00		
	(d) Tingkat zonasi gempa dengan bobot 0,15		
	i. Zona i / minor 0,10		
	ii. Zona II / minor 0,20		
	iii. Zona III / sedang 0,40		
	iv. Zona IV / sedang 0,50		
	v. Zona V / kuat 0,70		
	vi. Zona VI / kuat 1,00		
	(e) Lokasi berdasarkan kepadatan bangunan gedung		
	dengan bobot 0,10		
	i. Rendah 0,40		
	ii. Sedang 0,70		
	iii. Tinggi 1,00		
	(f) Ketinggian bangunan gedung berdasarkan jumlah		
	lapis/ tingkat bangunan gedung dengan bobot 0,10		



No. Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
	i. Rendah 0,40 (1 lantai – 4 lantai) ii. Sedang 0,70 (5 lantai – 8 lantai) iii. Tinggi 1,00 (lebih dari 8 lantai) (g) Kepemilikan bangunan gedung dengan bobot 0,05 i. Yayasan 0,40 ii. Perorangan 0,70 iii. Badan Usaha 1,00 (3) Indeks Parameter waktu penggunaan bangunan gedung ditetapkan untuk (a) Bangunan gedung dengan masa pemanfaatan sementara jangka pendek maksimum 6 (enam) bulan seperti bangunan gedung untuk pameran dan mock up, diberi indeks sebesar 0,40 (b) Bangunan gedung dengan masa pemanfaatan sementara jangka menengah maksimum 3 (tiga) tahun seperti kantor dan gudang proyek diberi indeks sebesar 0,70 (c) Bangunan gedung dengan pemanfaatan lebih dari 3 (tiga) tahun diberi indeks sebesar 1,00		
	<ul> <li>b) Bangunan gedung di bawah permukaan tanah (basement), di atas/bawah permukaan air, prasarana dan sarana umum.  Untuk bangunan gedung atau bagian bangunan gedung ditetapkan indeks pengali tambahan sebesar 1,30 untuk mendapatkan indeks terintegrasi.</li> <li>c) Pembangunan gudang untuk UMKM seluas maksimal 1.300 m² (meter persegi), indeks terintegrasi dikalikan 0,5 (nol koma lima).</li> <li>2) Prasarana bangunan gedung</li> <li>a) Indeks prasarana bangunan gedung rumah tinggal tunggal sederhana meliputi rumah inti tumbuh, rumah sederhana sehat, rumah deret sederhana, bangunan gedung fungsi</li> </ul>		

+



No.	Materi Raperda			Run	nusan	Raperda				Rekomendasi	K
			(setingkat SD, SLTP, SLTA), bangunan kantor partai politik,								
						rganisasi mas					
			(SKT) d	litetapkan s	ebesa	r 0,00	•				
		l l					n ged	ung yang			
			b) Untuk konstruksi prasarana bangunan gedung yang tidak dapat dihitung dengan satuan dapat ditetapkan dengan prosentase terhadap harga Rencana Anggaran Biaya sebesar 1,75%								
											1
		(4) Indeks	(4) Indeks terintegrasi penghitungan besarnya Retribusi IMB untuk     bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum     dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini.							Telah sesu	
										28 Tahun 2	
		dalam									
			TAREL	DENETAD	ampii	ran III	reop.	01			
		PENGE	Lampiran III TABEL PENETAPAN INDEKS TERINTEGRASI PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IMB UNTUK BANGUNAN								
		12101									
		FUN	IGSI		KLA	ASIFIKASI		WAKT PENGGUI			
		Parameter	Indeks	Parameter	Bobot	Parameter	Indeks	Paramet er	Indeks		
		1	2	3	4	5	6	7	8		
		1. Hunian	0,05/ 0,5*)	1.Kompleksitas	0,25	. Sederhana	0,40	1. Sementara	0,40		
			0,00			b. Tidak sederhana c. Khusus	0,70 1,00	jangka pendek			
		2. Keagamaan		2. Permanensi	0,20	a. Darurat	0,40	O Commentered	0.70		
		3. Usaha	3,00			b. Semi permanen c. Permanen	0,70 1,00	<ol><li>Sementara jangka</li></ol>	0,70		
		4.000	1,00/ 0,00**)		0,15	a. Rendah	0,40	menen			
		4. Sosial dan	2,00	kebakaran		b. Sedang c. Tinggi	0,70 1,00	gah	1,00		
		Budaya		4. Zonasi	0,15	a. Zona l/minor	0,10	3. Tetap	,,,,		
		5, Khusus	4,00	gempa		b. Zona Il/minor c. Zona III/sedang	0,20 0,40				
						. Zona IV/sedang	0,50				
		6. Ganda/ Campur				. Zona V/kuat . Zona VI/kuat	0,70 1,00				
		an		5. Lokasi	0,10	B. Renggang	0,40				
				(kepadata	-,	. Sedang	0,70				
				n bangunan		c. Padat	1,00				
				gedung)							
				Ketinggian Bangunan	0,10	Rendah     Sedang	0,40 0,70				
				gedung		c. Tinggi	1,00				
				. Kepemilikan	0.05	a. Yayasan	0,40				

No.	Materi Raperda				Rumusan R	aperda				Rekomendasi	Keterangan
						Perorangan Badan usaha swasta	0,70 1,00				
		3	rumah sec  **) Indeks (setingkat kantor org ibadah alir Bangunan tanah (bas umum dib	derhana sel i 0,00 untu SD, SLTP ganisasi ma ran keperca gedung, al sement), di eri indeks p	rumah tinggal hat, dan rumah k bangunan p , SLTA), bang asyarakat yang tayaan yang terd tau bagian ban atas/bawah pe engali tambah	tunggal, melip deret sederha dendidikan pra unan kantor p g terdaftar (SF daftar (SKT). gunan gedung rmukaan air, p an 1,3.	ana. sekolal artai pol (T), bar di bawa rasarana	n dan litik, ba ngunan ah perm a, dan	sekolah ngunar tempa ukaan sarana		
		(5)	Indeks peng gedung seb Lampiran IV	agaimana (		ayat (1) terca	prasara intum da	na ban lam	gunan	-	Telah sesuai dengan UU No 28 Tahun 2009.
		Т			Lampirar DEKS PENGHI PRASARANA E	TUNGAN BES			SUSI		
		NO	IENIIG	SATUAN	BANGUNAN	PEMBANGUNAN BARU	RUSAK	RUSAK SEDANG			
			PRASARANA			Indeks	Indeks	indeks	Indeks		
		1	Konstruksi pembatas/ penahan/ pengaman	m²	a. Pagar b. Tanggul / retaining wall c. Turap batas kavling/persi	1,00	0,65	0,45	0,00/		
		2	Konstruksi penanda masuk lokasi	m¹	a. Gapura b. Gerbang	1,00	0,65	0,45	0,00/ 1,00		
		3	Konstruksi perkerasan	m²	a. Jalan b. Lapangan upacara c. Lapangan olah raga terbuka	1,00	0,65	0,45	0,00/		

No. M	Materi Raperda				Rumusan Rap	perda	The state of			Rekomendasi	Keterangan
		4	Konstruksi penghubung	m²	a. Jembatan b. Box culvert	1,00	0,65	0,45	0,00/ 1,00		
		5	Konstruksi kolam/reservoir bawah tanah	m²	a. Kolam renang b. Kolam pengolahan air c. Reservoir di bawah tanah	1,00	0,65	0,45	0,00/		
		6	Konstruksi menara	unit dan pertambahann ya **)	a. Menara antena b. Menara reservoir c. Menara cerobong	1,00	0,65	0,45	0,00/ 1,00		
		7	Konstruksi monumen	unit dan pertambahan nya **)	a. Tugu b. Patung	1,00	0,65	0,45	0,00/ 1,00		
		8	Konstruksi instalasi/gardu	m²	a. Instalasi listrik b. Instalasi telepon/ komunikasi c. Instalasi	1,00	0,65	0,45	0,00/ 1,00		
		9	Konstruksi reklame/papan	unit dan pertambahan nya **)	b. Billboard/Papan iklan/Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar) c. Videotron (berdiri sendiri)	1,00	0,65	0,45	0,00/ 1,00		
			nama	unit	d. Billboard/Papan iklan/Papan nama (menempel bangunan) e. Videotron (menempel bangunan)	1,00	0,65	0,45	0,00/ 1,00		
			bangunan <sub> </sub> SLTA), bar masyaraka	pendidikan ngunan kan t yang terda an yang terd	rasarana bangun pra sekolah dan tor partai politik, i aftar (SKT), bang daftar (SKT).	sekolah (se bangunan k	etingkat S antor org	D, SLT janisas	i		

No.	Materi Raperda	R	umusan Raperda		Rekomendasi	Keterangan
		gedung e. **) Untuk prasarana bang reklame ketinggian 4 (em bangunan tersebut dan d meter diperhitungkan 2 (c diperhitungkan 3 (tiga) un	pat) meter dari kaki tumpuar ari 4 (empat) meter sampai d ua) unit sampai dengan 12 d it dan seterusnya.	ra, monumen dan n prasarana dengan 8 (delapan) (dua belas) meter		
		(6) Daftar kode dan indek sebagaimana dimaksud p Peraturan Daerah ini.  DAFTAR KODE DAN INDEKS	ada ayat (1) tercantum da Lampiran V	alam Lampiran V		Telah sesuai dengan UU N 28 Tahun 2009.
		1 2	3 1	2		
		1000 BANGUNAN GEDUNG	2000 PRASARAI GEDUNG	NA BANGUNAN		
		1100 LINGKUP PEMBANGUNAN	2100 LINGKUP P	PEMBANGUNAN		
		1110 Pembangunan baru	1.00 2110 Pembangun	nan baru		
		1120 Rehabilitasi/Renovasi	2120 Rehabilitasi	i		
		1111 Rehabilitasi/Renovasi sedang	0.45 2121 Rehabilitasi	sedang		
		1112 Rehabilitasi/Renovasi berat	0.65 2122 Rehabilitasi	berat		
		1130 Pelestarian	2200 JENIS PRAS			
		1131 Pelestarian pratama	0.65 2210 Konstruksi penahan/pe			

No. Materi Rape	rda	Rumusan Raj	perda	Rekomendasi	Keteranga	
	1132 Pelestarian mad	lya 0.45	2211 - Pagar		Reterange	
	1133 Pelestarian utan	na 0.30	2212 - Tanggul/retaining wall			
	1200 FUNGSI		2213 - Turap batas kavling/persil			
	1210 Hunian	0.05/ 0.50*	2214 -***			
	1220 Keagamaan	0.00	2220 Konstruksi penanda masuk			
	1240 Usaha	3.00	2221 - Gapura			
	1250 Sosial dan Buda	ya 1.00/ 0,00**	2223 - Gerbang			
	1260 Khusus	2.00	2224 -***			
	1270 Ganda	4.00	2230 Konstruksi perkerasan			
	1300 KLASIFIKASI		2231 - Jalan			
	1310 Kompleksitas	0.25	2232 - Lapangan parkir			
	1311 Sederhana	0.40	2233 - Lapangan upacara			
	1312 Tidak sederhana	0.70	2234 - Lapangan olah raga terbuka			
	1313 Khusus	1.00	2235 - ***			
	1320 Permanensi	0.20	2240 Konstruksi penghubung			
	1321 Darurat	0.40	2241 - Jembatan			
	1322 Semi permanen	0.70	2242 - Box culvert			
	1323 Permanen	1.00	2243 -***			

0.	Materi Raperda		Rumusan Rape	erda	Rekomendasi	Keterangan
		1330 Risiko kebakaran	0.15	2250 Konstruksi kolam ireservoir bawah tanah		
		1331 Rendah	0.40	2251 - Kolam renang		
		1332 Sedang	0.70	2252 - Kołam pengolahan air		
		1333 Tinggi	1.00	2253 - Reservoir air bawah tanah		
		1340 Zonasi gempa	0.15	2254 - ***		
		1341 Zona I / minor	0.10	2260 Konstruksi menara		
		1342 Zona II / minor	0.20	2261 - Menara antena		
		1343 Zona III / sedang	0.40	2262 - Menara reservoir		
		1344 Zona IV / sedang	0.50	2263 - Cerobong		
		1345 Zona V / kuat	0.70	2264 -***		
		1346 Zona VI / kuat	1.00			
		Dst		Dst		
		rumah sederhana se 2. **) Indeks 0.00 untuk b (setingkat SD, SL bangunan kantor of bangunan tempat ib 3. ***) Jenis konstruksi b bangunan gedung 4. Bangunan gedung atau ba	ehat dan rumah pangunan pendi TP, SLTA), ba prganisasi mas padah aliran kep pangunan lainn ditetapkan oleh agian bangunan s/bawah permul	idikan pra sekolah dan sekolah angunan kantor partai politik, yarakat yang terdaftar (SKT), ercayaan yang terdaftar (SKT). ya yang termasuk prasarana pemerintah daerah a gedung di bawah permukaan kaan air, prasarana. dan sarana		
			Pasal 10 arga satuan ba	ngunan gedung dan prasarana		Telah sesuai dengan UU 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda			Ru	musan Raperda		Rekomendasi	Keterangan
		a. B b. P	angunan gedung	sebesar R	Lampiran VI IZIN MENDIRIKAN BANGU p.15.000,00 (lima belas ribu adalah sebagai berikut:			
		NO	JENIS PRASARANA	SATUAN	BANGUNAN	HARGA SATUAN PRASARANA (dlm Rupiah)		
		1	2	3	4	5		
		1	Konstruksi pembatas/ penahan/ pengaman	m²	a. Pagar     b. Tanggul /retaining wall     c. Turap batas kavling/ persil	10.000,- 10.000,- 10.000,-		
		2	Konstruksi penanda masuk lokasi	m¹	a. Gapura b. Gerbang	20.000,- 20.000,-		
		3	Konstruksi perkerasan	m²	Jalan/parkir/conblock     Lapangan upacara     Lapangan olah raga     Terbuka	5.000,- 5.000,- 5.000,-		
		4	Konstruksi penghubung	m²	Jembatan     Box culvert	15.000,- 15.000,-		
		5	Konstruksi kolam/reservoir bawah tanah	m²	Kolam renang     Kolam pengolahan air Reservoir     di bawah     tanah	15.000,- 15.000,- 15.000,-		
		6	Konstruksi menara	unit dan pertamba hannya	Menara antena termasuk menara telekomunikasi non komersial	300.000,-		

No.	Materi Raperda			Ru	musan Raperda		Rekomendasi	Keterangan
		7	Konstruksi monument	unit dan pertamba hannya	b. Menara telekomunikasi komersial     c. Menara reservoir     d. Cerobong     a. Tugu     b. Patung	50.000,- 50.000,- 300.000,- 50.000,-		
		1	2	3	4	5		
		8	Konstruksi instalasi/gardu	m²	a. Instalasi listrik b. Instalasi telepon / komunikasi c. Instalasi pengolahan	10.000,- 10.000 10.000,-		
		9	Konstruksi reklame/papan nama	unit dan pertamba h annya	Billboard/Papan iklan/ Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)     Ukuran besar     Ukuran sedang     Ukuran kecil	5.000.000,- 4.000.000,- 3.000.000,-		
				unit dan pertamb ahannya	b. Videotron/megatron (berdiri sendiri)	10.000.000,- 7.500.000,- 4.500.000,-		
				unit	c. Billboard/Papan iklan/ Papan nama (menempel bangunan) - Ukuran besar - Ukuran sedang - Ukuran kecil	7.000.000,- 5.000.000,- 4.000.000,-		

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		unit d. Videotron/megatron (menempel bangunan) - Ukuran besar 20.000.000, Ukuran sedang 15.000.000, Ukuran kecil 9.000.000,-		
		Pasal 11  (1) Pembuatan duplikat IMB yang hilang atau rusak, dikenakan biaya penggandaan terhadap dokumen perizinan yang dimohonkan. (2) Biaya perolehan duplikat ditetapkan sesuai dengan jumlah lembar dan ukuran dokumen yang digandakan dikalikan biaya penggandaan. (3) Biaya penggandaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan Peraturan perundang undangan tentang harga barang dan jasa. (4) Perubahan fungsi bangunan dari fungsi hunian menjadi fungsi usaha atau fungsi campuran atas IMB yang telah diterbitkan dikenakan retribusi sesuai kewajiban retribusi berdasarkan fungsi yang baru dikurangi retribusi berdasarkan fungsi yang lama. (5) Perubahan fungsi bangunan dari fungsi usaha atau fungsi campuran menjadi fungsi hunian atas IMB yang telah diterbitkan tidak ada pengembalian retribusi. (6) Hasil perhitungan retribusi ditetapkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.	Pasal 11  (1) Dihapus  (2) Dihapus  (3) Dihapus  (4) Perubahan fungsi bangunan dari fungsi hunian menjadi fungsi usaha atau fungsi campuran atas IMB yang telah diterbitkan dikenakan retribusi sesuai kewajiban retribusi berdasarkan fungsi yang baru dikurangi retribusi berdasarkan fungsi yang lama.  (5) Perubahan fungsi bangunan dari fungsi usaha atau fungsi campuran menjadi fungsi hunian atas IMB yang telah diterbitkan tidak ada pengembalian retribusi.  (6) Hasil perhitungan retribusi ditetapkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.	Pasal 11 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dihapus dengan pertimbangan pembuatan duplikat atau copy dokumen yang dilegalisasikan sebagai pengganti dokumen IMB yang hilang atau rusak, seyogyanya tidak dikenakan Retribusi IMB
8.	Wilayah Pemungutan	Pasal 12 Retribusi IMB dipungut di wilayah Daerah.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
9.	Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran	Pasal 14  (1) Pembayaran Retribusi dilakukan di kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk Walikota.  (2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka hasil penerimaan Retribusi harus disetor ke kas Daerah paling lambat 1 x 24 jam.  (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penunjukkan tempat pembayaran Retribusi dan tata cara penyetoran Retribusi diatur dalam Peraturan Walikota.		Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		Pasal 15  (1) Wajib Retribusi membayar Retribusi terutang secara tunai/lunas. (2) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tanda bukti pembayaran yang sah. (3) Pejabat yang ditunjuk mencatat setiap pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada buku penerimaan.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		Pasal 16  (1) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberi izin kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur Retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.  (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara angsuran Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.		Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		Pasal 17  (1) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberi izin kepada Wajib Retribusi untuk menunda pembayaran Retribusi sampai batas waktu yang ditentukan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.  (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penundaan pembayaran Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.		Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
10.	Sanksi: a. Administratif b. Pidana	- Pasal 34		
		<ol> <li>Wajib Retribusi yang tidak membayar Retribusi secara lunas sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.</li> <li>Pengenaan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi kewajiban Wajib Retribusi untuk membayar retribusinya.</li> <li>Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.</li> <li>Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.</li> </ol>		Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
11.	Penagihan	Pasal 27  (1) Pembayaran Retribusi yang tidak tepat pada waktunya atau kurang bayar beserta bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) ditagih dengan menggunakan STRD.  (2) Penagihan retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran.  (3) Pengeluaran surat teguran sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah 1 (satu) hari kerja sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.  (4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran, Wajib		Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang. (5) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penagihan termasuk bentuk dan isi STRD serta penerbitan surat teguran diatur dalam Peraturan Walikota.		recentigui
12.	Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa	Pasal 29 (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan. (2) Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dalam Peraturan Walikota.	-	Telah sesuai dengan UU No 28 Tahun 2009.
13.	Tanggal Mulai Berlakunya.	Pasal 36 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Yogyakarta.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
14.	Lain-lain	Pasal 1  Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:  1. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.  2. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disebut Retribusi IMB adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas pemberian izin mendirikan bangunan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.  3. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kecuali untuk bangunan gedung fungsi khusus oleh pemerintah kepada pemilik bangunan untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi dan/atau merawat bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.  4. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi		Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian		
		atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan		
		sosial budaya maupun kegiatan khusus.  5. Prasarana Bangunan Gedung adalah fasilitas kelengkanan di dalam dan		
		The state of the s		
		di luar bangunan gedung yang mendukung pemenuhan terselenggaranya fungsi bangunan gedung.		
		Fungsi Bangunan Gedung adalah bentuk kegiatan manusia dalam		
		bangunan gedung, baik kegiatan hunian atau tempat tinggal, kegiatan		
		keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial budaya maupun kegiatan		
		khusus.		
		7. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan		
		yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang		
		dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.		
		8. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari		
		penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya		
		retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada		
		wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya.		
		Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan		
		batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.		
		Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD		
		adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besamya jumlah		
		pokok retribusi yang terutang.		
		11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya		
		disingkat SKRDLB adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan		
		jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi		
		lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak		
		terutang.		
		12. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD		
		adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi		
		administratif berupa bunga dan/atau denda.		
		13. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah		
		data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan		
		profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji		
		kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan		
		peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan Retribusi		

No. Materi Ra	perda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
	yang dilaku yang denga Izin Mendiri 15. Badan ada kesatuan, busaha komanditer, atau Badar bentuk apa perkumpula organisasi ko 16. Pejabat yar bidang periz 17. Walikota ad 18. Pemerintah	tindak pidana dibidang retribusi adalah serangkaian tindakan kan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti n bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi kan Bangunan yang terjadi serta menemukan tersangkanya. ah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan aik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan yang meliputi perseroan terbatas, perseroan perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, n, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau innya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak ektif dan bentuk usaha tetap.  g ditunjuk adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di inan dan/atau pemungutan Retribusi IMB. alah Walikota Yogyakarta.  Daerah adalah Pemerintah Kota Yogyakarta.		Neterangan
	(1) Retribusi dip yang dipersa (2) Dalam hal W kurang mer sebesar 2% tidak atau ku (3) Apabila dala sebagaimana membayar re (4) Dikecualikan terhadap Wa (5) Permohonan berjalan, dik besarnya reti (6) Permohonan	Pasal 13 ungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain makan. ajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau nbayar, dikenakan sanksi admnistratif berupa bunga dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang rang bayar. m jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak SKRD ditetapkan dimaksud pada ayat (1), Wajib Retribusi belum tribusi, maka IMB dan SKRD dibatalkan. dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ib Retribusi yang mengajukan keberatan. IMB yang diajukan pada saat proses pembangunan enakan denda sebesar 50 % (lima puluh peren) dari ibusi yang harus dibayar. IMB diajukan setelah bangunan selesai dikerjakan, nda sebesar 100% (seratus persen) dari besamya retribusi		Telah sesuai dengan UU 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<ul> <li>(7) Dikecualikan dari denda sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terhadap bangunan gedung yang berfungsi hunian dan didirikan sekurangkurangnya 20 (dua puluh) tahun dari saat pengajuan permohonan IMB.</li> <li>(8) Bentuk dan isi SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi diatur dalam Peraturan Walikota.</li> </ul>		Neterangan
		(1) Wajib Retribusi dapat mengajukan pengajuan keberatan dan/atau pengembalian kelebihan bayar kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.  (2) Pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.  (3) Pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.  (4) Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain meliputi bencana alam, kebakaran, huru-hara dan lain-lain.  (5) Pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.		Telah sesuai dengan UU No 28 Tahun 2009.
		Pasal 19  (1) Walikota atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 diterima, memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.  (2) Surat Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan diberi keputusan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.  (3) Keputusan Walikota atau pejabat yang ditunjuk atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah Retribusi yang terutang.  (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Walikota atau pejabat yang ditunjuk tidak memberi keputusan,		Telah sesuai dengan UU No 28 Tahun 2009.

No. Materi Rape	rda Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
	keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.  Pasal 20 (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan.  (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.	-	Telah sesuai dengan UU No 28 Tahun 2009.
	Pasal 21  Masa retribusi ditetapkan 1 (satu) kali pelayanan.	-	Telah sesuai dengan UU No 28 Tahun 2009,
	Pasal 22  (1) Walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan pengurangan, keringanan, pembebasan retribusi dan/atau denda.  (2) Pengurangan, keringanan, pembebasan retribusi dan/atau denda diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.  (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat-syarat dan tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi dan/atau denda diatur dalam Peraturan Walikota.	-	Telah sesuai dengan UU No 28 Tahun 2009.
	Pasal 23  (1) Besaran pengurangan/keringanan Retribusi IMB diatur sebagai berikut: a. untuk fungsi hunian diberikan pengurangan/keringanan retribusi sebesar 10% (sepuluh persen) dari retribusi yang harus dibayar; b. untuk fungsi usaha diberikan pengurangan/keringanan retribusi sebesar 20% (dua puluh persen) dari retribusi yang harus dibayar; c. untuk Badan Usaha Milik Negara diberikan pengurangan/keringanan Retribusi IMB sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari retribusi yang harus dibayar; d. untuk Badan Usaha Milik Daerah milik Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Pemerintah Daerah diberikan pengurangan/keringanan Retribusi IMB sebesar 50% (lima puluh persen) dari retribusi yang harus dibayar; e. bangunan yang digunakan untuk jasa dan secara fungsional cenderung pada segi sosial (fungsi/guna bangunannya sesuai pola kegiatan bersifat sosial) dan bangunan untuk kegiatan keperawatan sosial diberikan pengurangan/keringanan sebesar 50% (lima puluh persen) dari retribusi yang harus dibayar; dan		Telah sesuai dengan UU No 28 Tahun 2009.

No. Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
	f. bangunan sebagaimana tersebut di bawah ini:  1. bangunan yang digunakan untuk pertunjukan kesenian dan sejenisnya.  2. bangunan untuk kegiatan pelayanan kesehatan diberikan pengurangan/keringanan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari retribusi yang harus dibayar.  (2) Bangunan yang telah ditetapkan sebagai benda cagar budaya (BCB) untuk fungsi usaha diberikan pengurangan/keringanan sebesar 50 % (lima puluh persen) dari retribusi yang harus dibayar.  (3) Bangunan yang menjadi bangunan warisan budaya (BWB) diberikan pengurangan/keringanan sebesar 35 % (tiga puluh lima persen) dari retribusi yang harus dibayar.  (4) Pengajuan pengurangan/keringanan retribusi IMB sebagaimana dimaksud ayat (1) didahului dengan permohonan.  Pasal 24  (1) Pengurangan/keringanan khusus untuk retribusi IMB diberikan terhadap bangunan di jalan lingkungan (rukun atau kampung) dengan fungsi hunian atau fungsi usaha.  (2) Besamya pengurangan/keringanan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:  a. untuk bangunan fungsi hunian kecuali perumahan yang dibangun masal, diberi pengurangan/keringanan sebesar 10% (sepuluh persen) dari retribusi yang harus dibayar;  b. untuk bangunan fungsi usaha diberi pengurangan/keringanan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari retribusi yang harus dibayar.  (3) Bangunan yang telah ditetapkan sebagai benda cagar budaya (BCB) untuk fungsi usaha diberikan pengurangan/keringanan sebesar 50 % (lima puluh persen) dari retribusi yang harus dibayar.  (4) Bangunan yang menjadi bangunan warisan budaya (BWB) untuk fungsi usaha diberikan pengurangan/keringanan sebesar 35 % (tiga puluh lima persen dari retribusi yang harus dibayar.  (5) Pengurangan/keringanan retribusi sebagaimana pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) langsung diperhitungkan dal ditetapkan dalam SKRD.  (6) IMB yang sudah memperoleh pengurangan/keringanan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), (3) dan (4), tidak diberikan	Rekomendasi	Telah sesuai dengan UU N 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		(7) Pengurangan/keringanan retribusi IMB sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak didahului dengan permohonan.		
		Pasal 25  (1) Bangunan gedung yang mendapatkan pembebasan meliputi: a. bangunan yang berfungsi sosial dengan kriteria: 1) bangunan sosial kemasyarakatan seperti: Balai RT, Balai RW, bangunan untuk kegiatan PKK, Gardu Ronda, dan sejenisnya; dan 2) bangunan panti seperti: Panti Asuhan, Panti Jompo dan sejenisnya. b. bangunan yang telah ditetapkan sebagai benda cagar budaya (BCB) untuk fungsi hunian atau sosial budaya. c. bangunan yang telah ditetapkan sebagai benda warisan budaya (BWB) untuk fungsi hunian atau sosial budaya. d. bangunan milik warga masyarakat yang tidak mampu yang dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu dari pejabat yang berwenang.  (2) Pembebasan Retribusi IMB untuk bangunan gedung sebagaimana dimaksud ayat (1) didahului dengan permohonan.		Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		Pasal 26  (1) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi IMB diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan izin mendirikan bangunan.  (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan Retribusi IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.		Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		Pasal 28  (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.  (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:  a. diterbitkan Surat Teguran; atau b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.  (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada		Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.  (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.  (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.		
		Pasal 30  (1) Walikota berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan retribusi.  (2) Wajib retribusi yang diperiksa wajib:  a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi yang terutang;  b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau  c. memberikan keterangan yang diperlukan.  (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan retribusi diatur dalam Peraturan Walikota.		Telah sesuai dengan UU No 28 Tahun 2009.
		Pasal 31  (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.  (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.  (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.		Telah sesuai dengan UU No 28 Tahun 2009.
		Pasal 32  (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.  (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.		Telah sesuai dengan UU No 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		(3) Penetapan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.		Roterangan
		Pasal 33  (1) Selain Penyidik POLRI, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.  (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  (3) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.	_	Telah sesuai dengan UU No 28 Tahun 2009.
Catatan		Pasal 35 Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku maka Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 8) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.		Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

Dengan adanya perumusan kembali bab/bagian/pasal/ayat dan/atau penambahan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda, maka urutan bab/bagian/pasal/ayat, penunjukan pasal/ayat, dan penjelasan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda agar disesuaikan dengan perubahan dimaksud.

Jakarta, 28 Februari

2020

a.n. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Direktur Kapasitas Keuangan dan Pelaksanaan Transfer,

Ria Sartika Azahari